



**P U T U S A N**

**NO : 236/PID.B/2011/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BENI SETIAWAN Als BENI Bin  
lengkap JULIANSYAH  
Tempat : Wonosobo  
lahir  
Umur/tgl.la : 24 Tahun / 07 Juli 1987  
hir  
Jenis : Laki- laki  
kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
  
Tempat : Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak  
tinggal Tuha, Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2011 s.d. tanggal 08 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2011 s.d. 17 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Agustus 2011 No. 236/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Agustus 2011 No. 236/Pen.Pid.B/2011/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH beserta seluruh lampirannya .

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2011 NO. REG. PERK : PDM-155/GS/08/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di samping kiri SPBU Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sedang dan Wenti (istri terdakwa) erangkat dari rumah tujuan membeli premium ke SPBU Seputih Jaya dengan membawa senjata tajam jenis laduk yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri. Lalu setelah di SPBU tersebut tiba- tiba ada warga masyarakat yang tidak dikenal menuduh bahwa istri terdakwa telah mencuri sepeda motor yang berada di sekitar SPBU, karena tuduhan tersebut lalu masyarakat yang berada di sekitar SPBU tersebut berdatangan dan mengerumuni terdakwa dan istri terdakwa.
- Kemudian karena takut ketahuan bahwa terdakwa membawa senjata tajam maka terdakwa membuang senjata tajam tersebut kea rah belakang (ke tempat agak gelap) akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu masyarakat dan menemukan senjata tajam milik terdakwa lalu diserahkan ke Polisi yang berpakaian preman (Daswin Saleh).



- Selanjutnya setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm yang dibawa dan disembunyikan tersebut dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum ter sebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. DASWIN SALEH**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di samping kiri SPBU Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana membawa/menyembunyikan, memiliki senjata tajam dengan cara tertangkap tangan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada seseorang yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang membawa, menyembunyikan atau memiliki senjata tajam adalah terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH setelah ada laporan dari Yonis ;
- Bahwa yang menyerahkan senjata tajam kepada saksi adalah masyarakat ;
- Bahwa setelah menerima senjata tajam dari masyarakat kemudian saksi melaporkan kejadian



tersebut ke Kantor Polres Lampung Tengah ;

- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis Laduk dengan ciri-ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm yang dibawa dan disembunyikan tersebut dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi alasan terdakwa membawa senjata tajam kemudian terdakwa menjawab untuk menjaga diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa mengakuinya dan membenarkannya.

## 2. WENTI DIAN PUSPITA

- Bahwa saksi sudah dipanggil secara sah namun tidak bisa hadir sehingga keterangan saksi dalam BAP di kepolisian dibacakan di persidangan, dan terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 3. MUSTAFA KEMAL AIS YONIS

- Bahwa saksi sudah dipanggil secara sah namun tidak bisa hadir sehingga keterangan saksi dalam BAP di kepolisian dibacakan di persidangan, dan terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di samping kiri SPBU Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung



Tengah terdakwa telah membawa senjata tajam jenis laduk ;

- Bahwa kejadiannya sehingga terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam ketika terdakwa dan Wenti (istri terdakwa) berangkat dari rumah tujuan membeli premium ke SPBU Seputih Jaya dengan membawa senjata jenis Laduk yang diselipkan di pinggangnya sebelah kiri ;
- Bahwa setelah di SPBU tersebut tiba-tiba ada warga masyarakat yang tidak dikenal menuduh bahwa terdakwa dan istrinya telah mencuri sepeda motor yang berada di sekitar SPBU ;
- Bahwa karena takut ketahuan bahwa terdakwa membawa senjata tajam maka terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke arah belakang SPBU akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh salah satu masyarakat dan menemukan senjata tajam milik terdakwa lalu diserahkan ke Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh warga sebelum kemudian ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm yang dibawa dan disembunyikan tersebut dimiliki oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa alasan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan saksi dalam berita acara penyidikan yang dibacakan dipersidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di samping kiri SPBU Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah terdakwa telah membawa senjata tajam jenis laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951. yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam



dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di samping kiri SPBU Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah terdakwa telah membawa senjata tajam jenis laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama



persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain .

Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk dengan ciri-ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah,



bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa BENI SETIAWAN Als BENI Bin JULIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin membawa senjata penusuk"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk dengan ciri- ciri sarung terbuat dari kayu yang terbungkus kain warna merah, bergagang kayu kuning dengan panjang  $\pm$  40 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : Guntur P. Wijaya, S.H.,MH selaku Hakim Ketua, Imelda Merlina Sani, SH., MH. dan Francisca Widiastuti, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Endang Supriadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**IMELDA MERLINA SANI, SH., MH.**

**GUNTUR P. WIJAYA, S.H.,MH**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELINAR, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)